

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG SUDAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUATNYA

Siti Basirotn Nafi'ah¹ Merline Eva Lyanthi²

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: sitibasirotnnafiah28@gmail.com; merlinelyanthi@untag-sby.ac.id

Abstract

A Notary has the authority to create authentic deeds, as long as this task is not delegated by another public official. This authority always brings responsibility to the individual who is given this authority, and therefore, individuals who have this authority have responsibility for what they do. The authority possessed by a Notary in the process of executing an authentic deed has a significant impact in creating legal certainty for citizens, thus giving rise to legal certainty for citizens, thus giving rise to high levels of responsibility. Therefore, the Notary's responsibility for the deeds they make will last throughout their life even after retirement because the Notary in preparing the deed is obliged to comply with standard procedures. This research examines the responsibility of retired notaries regarding the deeds they have made. This research is normative with qualitative descriptive analysis. The results of this research conclude that a notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as contained in this law. As stated in Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries and the results of this research also conclude that the responsibility of Notaries for violations of notarial positions can result in various types of sanctions, including administrative, civil and criminal sanctions. criminal.

Keywords: *Deed; Retired Notary; Accountability*

Abstrak

Seorang Notaris memiliki wewenang untuk menciptakan akta autentik, selama tugas ini tidak didelegasikan oleh pejabat umum lain. Wewenang ini selalu membawa tanggung jawab kepada individu yang diberi kewenangan tersebut, dan oleh karena itu, individu yang memiliki wewenang ini mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat. Kewenangan yang dipunyai oleh seorang Notaris dalam proses mengerjakan suatu akta autentik berdampak signifikan dalam melahirkan suatu kepastian hukum bagi warga sehingga melahirkan suatu kepastian hukum bagi warga sehingga melahirkan tanggung jawab yang tinggi. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang mereka buat akan berlaku sepanjang hidup mereka bahkan setelah pensiun karena Notaris dalam menyusun akta wajib taat terhadap prosedur standar. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertanggungjawaban notaris yang sudah pensiun terhadap akta yang pernah dibuatnya. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimuat dalam undang-undang ini. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta hasil penelitian ini juga menyimpulkan pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran jabatan notaris dapat mengakibatkan sebagai jenis sanksi, termasuk sanksi administrative, perdata dan pidana.

Kata Kunci: *Akta; Notaris Werda; Pertanggungjawaban*

Pendahuluan

Seorang Notaris memiliki wewenang untuk menciptakan akta autentik, selama tugas ini tidak didelegasikan oleh pejabat umum lain. Notaris, sebagai pejabat umum, ialah individu yang melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara, terutama dalam konteks hukum perdata. Pengerjaan akta autentik menjadi suatu kewajiban menurut peraturan perundang-undangan, bermaksud agar memastikan ketertiban, perlindungan serta kepastian hukum.(Sinaga 2015)

Kewenangan Notaris sebagai pejabat yang berlandaskan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Wewenang tersebut tetap muncul tanggung jawab bagi orang yang diberi wewenang sehingga orang yang dikasih wewenang memiliki kewajiban terhadap apa yang dibuatnya. Wewenang yang dipunyai oleh seorang Notaris dalam proses mengerjakan suatu akta autentik berdampak signifikan dalam melahirkan suatu kepastian hukum bagi warga sehingga melahirkan tanggung jawab yang tinggi.(Alnila Sinaga and others 2022)

Menurut R. Soebekti, akta merupakan dokumen yang sengaja dibikin agar menjadi bukti mengenai suatu peristiwa serta diberi tandatangan. Beberapa ahli hukum menguraikan mengenai pengertian akta autentik, yakni akta autentik ialah akta yang disusun oleh seorang pejabat yang dikasih wewenang oleh yang berwenang yang sesuai dengan peraturan yang valid, dokumen ini boleh dibuat baik dengan atau tanpa adanya pihak yang berkaitan, yang menulis hal apa saja yang akan dimintai agar dimuat di dalamnya oleh yang berkaitan. Surat yang disusun di depan pejabat umum yang mempunyai kewewenangan untuk mengerjakan dokumen itu, memiliki maksud agar bisa dipakai sebagai bukti tertulis.(Arliman 2015)

Pasal 1 angka 7 UUJN menegaskan bahwa “akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” peraturan ini ialah pembenaran dari Pasal 1868 KUHPperdata, menerangkan bahwa: “akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Berlandaskan dengan peraturan itu, bisa diartikan bahwa salah satu akta autentik ialah akta notariis. Akta autentik memiliki peran yang fundamental bagi hubungan

hukum dalam kehidupan manusia serta memiliki tingkat keabsahan tertinggi, Pasal 1867 KUHPdata juga menegaskan hal yang serupa dengan menerangkan bahwa “Pembuktian dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan”.(Sophia 2015)

Akta yang disusun oleh Notaris bentuknya sudah sesuai dengan peraturan Pasal 38 UUJN. Notaris wajib untuk memastikan bahwa akta yang dibuat harus bersifat autentik, disamping itu notaris sudah melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris, dalam perannya sebagai pejabat umum, harus patuh pada seluruh per-UU yang mengatur terkait Notaris serta ketentuan lain yang mengikat Notaris dalam menjalankan tugasnya. Sebab, jabatan Notaris merupakan kepercayaan masyarakat untuk mendokumentasikan keinginan para pihak dalam sebuah akta, sebagaimana diatur di dalam UU. Maka dari itu, Notaris wajib melaksanakan tugas serta kewenangannya dengan teliti, jujur dan independent. Dalam penyusunan akta autentik, Notaris tidak boleh memihak ke sebelah, serta wajib mencermati kepentingan semua pihak yang terkait dalam akta itu.

Saat menjalankan tugas serta jabatannya, seorang notaris tunduk pada pembatasan berdasarkan umur, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN. Pasal tersebut menerangkan beberapa sebab yang bisa mengakibatkan seorang Notaris berhenti/diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, yakni:

“Notaris berhenti atau di berhentikan darijabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 tahun;
- c. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus melebihi 3 (tahun) tahun; atau
- d. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.”

Adapun Notaris diberhentikan dengan sementara dari jabatannya termuat dalam Pasal 9 UUJN, yakni:

“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada dibawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela; atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

Dalam Perjanjian praktik dunia kenotariatan tak terlepas dari kekeliruan yang mungkin dirasakan oleh seorang Notaris, bahwa seorang Notaris memiliki kewenangan khusus dalam membuat akta autentik hingga batas usia 65 tahun yang bisa diperpanjang hingga umur 67 tahun. Notaris yang purnabakti tetaplah bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya,

termasuk jika akte tersebut melahirkan masalah hukum. Kondisi fisik seseorang Notaris yang telah purnabakti dapat memengaruhi kemampuan mengingat dan berfikir tentang peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu saat menjabat. Hal ini dapat menjadi ancaman jika Notaris yang sudah purnabakti untuk menjadi saksi di depan Penegak Hukum. Berdasarkan faktor tersebut terdapat perbedaan dalam pertanggungjawaban notaris yang masih aktif dan notaris yang telah pensiun agar menjadi saksi saat membuat akta yang telah dibuat. Notaris yang masih aktif memerlukan konfirmasi dari MKN jika dipanggil oleh penuntut umum atau penyidik, sementara Notaris yang sudah pensiun tidak memerlukan persetujuan dari MKN.(Rahmatika 2022)

Protokol Notaris ialah berkas yang dianggap sebagai arsip negara yang wajib untuk dipelihara serta disimpan oleh seorang Notaris. Kumpulan dokumen tersebut wajib dijaga serta ditempatkan dengan cermat oleh Notaris yang berkaitan atau oleh Notaris yang bertanggungjawab atas protokol tersebut, serta terus berlaku semasa jabatan Notaris tetap terus dibutuhkan oleh negara.(Adjie 2017) Pengakuan protokol notaris sebagai berkas negara ditimbulkan karena protokol notaris ialah dokumen yang mencakup status hukum, kewajiban serta hak semua pihak yang pastinya wajib untuk dipelihara serta disimpan dengan cermat, demi ketertiban, perlindungan hukum, serta kepastian hukum bagi semua pihak yang memerlukan.

Pemerintah, untuk melindungi warganya, mendelegasikan sebagian tanggung jawabnya kepada notaris dengan memberikan wewenang kepada mereka untuk membuat akte autentik sebagai bukti bagi semua pihak yang memerlukan untuk kepentingan serta semua haknya terlindungi. penting untuk mengakui atau menganggap protokol notaris sebagai dokumen negara yang tetap diawasi serta dipelihara secara ketat guna menjaga kepentingan masyarakat.(Anand 2018)

Notaris lainnya akan menerima protokol, sesuai dengan aturan yang termuat dalam Pasal 62 UUJN. Kewajiban untuk mengelola protokol tak ada Batasan pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh notaris sendiri dan (atau) dihadapannya, tetapi juga berlaku terhadap protokol yang diterima dari Notaris lain. UUJN tak merincikan tak cara menyimpan serta lokasi penyimpanan protokol itu, tetapi penting untuk mencatat bahwa lokasi penyimpanannya itu harus mudah diakses, aman serta dapat dikunci.(Anand 2018)

Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol ialah langkah penting untuk memastikan bahwa akta notaris tetap memiliki nilai yuridis yang utuh sebagai alat bukti bagi semua pihak mengenai semua hal yang tercantum di dalam akta itu. Salinan akta notaris tetap tersedia jika disimpan oleh pihak yang berkepentingan serta minuta akta notaris juga tetap ada

jika dijaga oleh notaris itu sendiri, notaris pemegang protokol, atau Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD Notaris ialah sebuah badan yang memiliki tanggungjawab serta wewenang untuk mengawasi serta melaksanakan pembinaan terhadap Notaris di Daerah yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.

Menurut Pasal 65 UUJN, disebutkan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Arti dari Pasal 65 UUJN, yakni Notaris tetap bertanggungjawab atas perbuatannya meskipun sudah pensiun. Bunyi Pasal 65 UUJN, terdapat kesamaran norma mengenai Batasan pertanggungjawaban bagi Notaris yang sudah tak aktif yang berakibat pasal itu tak mempunyai kepastian hukum. Upaya menyimpan Protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol bertujuan memastikan serta memelihara keberadaan akta notaris itu. Pemegang Protokol Notaris menyimpan akta berupa minuta, pertanggungjawaban atas akta tak bisa lepas meskipun Notaris yang sudah tidak aktif lagi. (Alnila Sinaga and others 2022)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memperjelas pembahasan mengenai permasalahan yang ada penulis berfokus kepada “**Pertanggungjawaban Notaris yang Sudah Pensiun terhadap Akta yang Pernah Dibuatnya**”

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian normatif yang membahas tentang “Pertanggungjawaban Notaris yang Sudah Pensiun terhadap Akta yang Pernah Dibuatnya”. Jenis pendekatan ini menerapkan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep untuk menganalisis asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum serta aturan hukum yang relevan agar bisa menemukan jawaban mengenai isu hukum. Studi kepustakaan ini diperoleh dari buku, makalah, jurnal serta semua peraturan hukum yang tentunya berkaitan dengan kasus yang akan dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menggambarkan pertanggungjawaban Notaris yang sudah pensiun terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Hasil dan Pembahasan

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam menyusun akta autentik. Notaris berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan atau kecacatan. Namun, sebagai manusia, kesalahan dalam akta tidak dapat dihindari. Menurut Supriadi kesalahan yang

terjadi dalam mengerjakan akta oleh Notaris adalah hal yang wajar. Selain itu, masalah akan muncul ketika terjadi pencoretan ataupun penambahan terhadap akta tersebut. Adapun Pasal 48 UUJN ayat (1), menyatakan bahwa:

“Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.”

Adapun Pasal 48 UUJN ayat (2) menegaskan bahwa:

“Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta yang sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”.(Susanto 2009)

Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang mereka buat akan berlaku sepanjang hidup mereka karena Notaris dalam menyusun akta wajib taat terhadap prosedur standar. Pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran jabatan notaris dapat mengakibatkan berbagai jenis sanksi, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sanksi ini bertindak sebagai alat pemaksa, selain hukuman, agar mereka juga taat terhadap peraturan yang ditetapkan dalam peraturan maupun perjanjian. Pemberian sanksi pada dasarnya ialah alat hukum yang digunakan ketika ada pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang tercantum dalam peraturan hukum.(Djatmiati 2004) Tanggung jawab yang dipunyai seorang Notaris didasarkan pada prinsip tanggung jawab atas kekeliruan yang mungkin terjadi saat membuat akta autentik. Notaris harus bertanggung jawab jika ada pelanggaran atau kekeliruan yang disengaja terkait dengan akta yang mereka buat.

Sanksi pada dasarnya merupakan alat hukum yang digunakan untuk memberi kesadaran terhadap individu yang melanggar, bahwa perlakuan mereka tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, serta mendorong mereka agar berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan. Sanksi juga bertujuan menjaga keseimbangan dalam penerapan peraturan hukum. Sanksi yang diberlakukan kepada Notaris juga berfungsi sebagai bentuk pembinaan dalam melaksanakan tugasnya. Notaris yang telah melanggar peraturan yang terkait pelaksanaan jabatan Notaris diatur dalam UUJN. Sanksi ini bertujuan untuk membimbing Notaris dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih tunduk terhadap UUJN. Disisi lain, penjatuhan sanksi kepada Notaris, bermaksud agar terlindunginya warga dari perilaku Notaris yang bisa merugikan mereka, contohnya dengan membuat akta yang tak memadai agar terlindunginya semua hak yang terkait, sesuai yang dijelaskan dalam akta Notaris. Sanksi tersebut juga memiliki peran penting dalam menjaga reputasi Notaris sebagai Lembaga terpercaya, karena jika terdapat kesalahan, hal tersebut bisa merusak kepercayaan warga terhadap Notaris. Secara keseluruhan, seorang Notaris diharapkan memiliki sifat yang bisa dipercaya, teliti, jujur,

independen, serta netral dalam melaksanakan tugasnya, serta mampu melindungi kepentingan semua pihak yang berkaitan dalam proses hukum. (Wulan and others 2023) UUJN yang mengatur Jabatan Notaris berisi peraturan yang bersifat obligatoris atau peraturan hukum yang harus tegakkan terhadap Notaris yang melanggar dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Tanggungjawab notaris mencakup 3 aspek utama yaitu tanggungjawab secara administrasi, perdata, serta pidana. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait ketiganya, yaitu:

Pertanggungjawaban secara Administrasi

Sanksi administratif ialah sanksi yang dikenakan kepada notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, arti sanksi administratif termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan MenKumHam No 61 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris. Sanksi Administratif yakni:

"Hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan".

Dalam garis besar, sanksi administratif bisa digolongkan ke dalam tiga kategori utama, yakni:

a. Sanksi Reparatif

Sanksi ini bertujuan memperbaiki pelanggaran terhadap peraturan hukum. Sanksi ini bisa berwujud pemberhentian tindakan ilegal, tuntutan perubahan perilaku atau tindakan guna mengembalikan situasi ke kondisi semula sesuai dengan ketentuan, atau tindakan perbaikan atas pelanggaran hukum. Contohnya bisa berupa kewajiban untuk melakukan tindakan yang diminta oleh pemerintah atau membayar denda yang ditetapkan sebagai hukuman.

b. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum yang sekaligus beban tambahan. Sanksi hukuman termasuk kategori balas dendam serta bertujuan sebagai tindakan pencegahan yang dapat menimbulkan rasa takut bagi para pelanggar yang serupa atau potensial. Contohnya termasuk membayar denda kepada pemerintah serta menerima peringatan yang tegas.

c. Sanksi Regresif

Sanksi sebagai suatu respons terhadap pelanggaran, pencabutan hak atas sesuatu yang ditetapkan sesuai hukum seakan-akan dikembalikan kepada kondisi hukum yang semestinya sebelum keputusan diambil. Misalnya pencabutan, penangguhan suatu keputusan maupun modifikasi.

Menurut Philipus dkk sanksi administrasi terdiri:(Philipus M. Hadjon 2007)

a. Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*)

Paksaan pemerintah merupakan semua perilaku konkret yang diambil oleh pihak berwenang untuk mengakhiri suatu situasi yang melanggar ketentuan hukum administrasi atau saat seseorang masih melaksanakan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan sesuai dengan Per-UU.

- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);

Sanksi yang diterapkan dengan menarik atau mengubah suatu keputusan atau penetapan yang memberikan keuntungan, melalui penerbitan ketetapan baru. Jenis sanksi ini implimentasikan ketika ada yang melanggar peraturan atau syarat yang terkait dengan keputusan tertulis yang sudah diberikan, serta ada yang melanggar undang-undang yang berhubungan dengan izin yang dimiliki si yang melanggar.(indrohari 1996) Dalam situasi terkhusus, sanksi semacam ini mungkin tak selalu harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, formal, terutama ketika keputusan berlaku tanpa batas waktu, serta dapat dicabut atau ditarik kembali berdasarkan karakteristiknya (seperti izin atau subsidi berkala). Dalam kasus seperti itu, penarikan kembali tidak bisa dilakukan secara retroaktif tanpa ada ketentuan hukum yang secara tegas mengaturnya. Penarikan atau pencabutan yang menguntungkan ialah suatu Sanksi Situatif, yakni sanksi yang diterbitkan tidak sebagai respons terhadap perilaku yang bermoral meragukan, tetapi bertujuan untuk mengakhiri situasi yang secara objektif sudah tak bisa dibenahi lagi.

- c. Pengenaan denda administratif

Sanksi berupa denda administratif dikenakan kepada individu si pelanggar ketentuan hukum khusus, di mana si pelanggar akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan hukum yang relevan. Pemerintah diberi wewenang menjatuhkan sanksi ini.

- d. Penegakan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

Penerapan sanksi uang paksa oleh pemerintah bertujuan agar memperkuat sanksi yang sudah jelas, selain denda yang secara tegas diatur dalam peraturan hukum yang relevan.

Tanggungjawab administratif notaris bisa dijelaskan secara detil dalam UUJN. Notaris memiliki tugas dan kewajiban untuk mendaftarkan serta meresmikan (waarmerken dan legalisasi) surat-surat/akta yang ia buat secara tidak resmi. Jika aturan ini tidak dipatuhi, akan timbul konsekuensi hukum, yakni akta yang dibuat oleh notaris bisa berbentuk sebagai akta yang dibuat secara tidak resmi serta akta tersebut bisa dibatalkan/dianggap batal demi hukum. Tanggung jawab administratif notaris bisa timbul kjika notaris tidak memenuhi kewajiban mereka sebagaimana mestinya.

Pertanggungjawaban administrasi notaris bisa diajukan lewat organisasi notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana ataupun perdata yang wajib dilaksanakan lewat pengadilan. Namun demikian, pengadilan lewat amar putusannya bisa menyerahkannya kepada organisasi notaris agar putusan yang sudah keluar dari pengadilan bisa ditiindaklanjuti. Penentuan adanya tanggungjawab administrasi notaris bergantung pada tindakan notaris yang bisa dikenai sanksi atau pelanggaran yang secara jelas diatur dalam UUJN. Akta otentik bisa dianggap melanggar persyaratan administrasi jika tidak terpenuhinya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38, 39 serta 40 UUJN.

Adapun Pasal 38 UUJN menegaskan, bahwa:

“(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. Awalan akta atau kepala akta;
- b. Badan akta; dan
- c. Akhir atau penutup akta.

(2) Awalan akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

(4) Akhir akta atau penutup akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta apabila ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

Adapun Pasal 39 menegaskan bahwa:

“(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.”

Adapun Pasal 40 menegaskan bahwa:

“(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagaimana berikut;

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan ketiga dengan Notaris atau para pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangan kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenal atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.”

Menuntut pertanggungjawaban notaris, tindakan yang diambil adalah memberlakukan sanksi administrasi sebagai akibat dari larangan yang telah dilakukan notaris. Sanksi

administratif terhadap notaris telah termuat dalam Pasal 85 UUJN yang mencakup beberapa ketentuan, yakni:

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian tidak hormat.”

Penerapan semua sanksi sebagaimana diuraikan di atas terhadap notaris yang melanggar peraturan dalam proses pembuatan akta otentik disesuaikan dengan tingkat yang dilanggar atas perbuatan dari notaris itu, baik dari kuantitas maupun kualitas pelanggarannya. roses pemberian sanksi, termasuk pemberhentian sementara, pemecatan, atau pemberhentian tidak hormat, dalam kasus pelanggaran yang diatur dalam UUJN, dilaksanakan berurutan serta berkelanjutan.

Sanksi berupa pemberhentian sementara terhadap notaris bertujuan untuk menghentikan sementara pelaksanaan tugas jabatannya sebelum sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat diberlakukan terhadap notaris tersebut. Hukuman ini bisa finis dengan diangkatnya kembali Notaris tersebut agar melanjutkan pekerjaannya atau dengan pemberhentian tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat. Untuk memberi kepastian, penghentian sementara tersebut hendaknya mempunyai jangka waktu yang tetap, agar nasib diary tidak ketinggalan. Sanksi pemberhentian sementara merupakan suatu pemaksaan yang nyata, sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat termasuk dalam sanksi pembatalan keputusan yang baik.

Pada prinsipnya, selain memikul tanggung jawab hukum administratif terhadap Notaris yang melaksanakan pelanggaran UUJN, Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi misi dari amanat UUJN dengan maksud untuk mencegah Notaris yang berkaitan mengulangi perilakunya. Pembinaan ialah tindakan, proses, hasil atau ekspresi menjadi lebih baik. Pembinaan memperlihatkan kemajuan, perubahan, peningkatan, perubahan bermacam peluang, meningkatkan sesuatu atau membangun.(Thoha 1999)

Pertanggungjawaban Secara Perdata

Sanksi perdata ialah sanksi yang dikenakan kepada notaris yang telah berbuat pelanggaran terhadap Pasal 84 UUJN menegaskan bahwa:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris”.

Notaris bisa dituntut untuk mempertanggungjawaban atas perbuatannya yang tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan kewenangan itu, apabila Notaris bertindak di luar kewenangan tersebut, maka Notaris memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak memiliki kekuatan hukum. Notaris bisa digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan agama oleh pihak yang merasa dirugikan.

Tanggungjawab hukum secara perdata juga diatur dalam KUHPperdata. Pertanggungjawaban itu berasal dari undang-undang (sebagai perilaku melanggar hukum) ataupun dari semua perjanjian. Oleh karena itu, menurut KUHPperdata model pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan melanggar hukum, yakni:

1. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan serta kelalaian), sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang menegaskan, bahwa:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
2. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, terutama unsur kelalaian, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1366 KUHPperdata yang menegaskan bahwa:
“Setiap orang bertanggungjawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya.”
3. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) mempunyai pengertian sempit yang termuat dalam Pasal 1367 KUHPperdata yang menegaskan bahwa:
“seorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua atau wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tujang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.”

Tidak hanya dipertanggungjawabkan saja, tetapi ada juga sanksi perdata yang wajib diambil, yaitu denda yang dikarenakan atas kekeliruan wanprestasi ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Sanksi perdata bisa penggantian biaya, bunga serta ganti rugi. Notaris akan dikenakan denda apabila menerima tuntutan dari pihak-pihak yang dirugikan akibat akta yang berkaitan cacat hukum, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagai batal demi hukum atau akta dibawah tangan.

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian tinggi, tetapi ketentuan tertentu dilanggar, maka nilai pembuktiannya akan berubah akta di bawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdara menyatakan, bahwa:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Akta di bawah tangan memiliki nilai bukti yang tinggi asalkan semua pihak mengakui keberadaannya. Jika ada pelanggaran terhadap semua peraturan tertentu yang diatur dalam UUJN, maka akta yang berkaitan masih mempertahankan tingkat pembuktian yang kuat serta terikat semua pihak.

Akta yang dikatakan batal demi hukum dinilai seolah-olah tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak bisa digunakan sebagai landasan suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang pada umumnya berupa penggantian biaya, bunga dan ganti rugi. Akta notaris yang dinyatakan batal demi hukum tak bisa digunakan sebagai dasar untuk menuntut penggantian biaya, bunga serta ganti rugi.

Penggantian biaya, bunga serta ganti rugi bisa dibebankan kepada Notaris dalam kaitannya hukum Notaris dengan semua pihak yang menghadap notaris. Apabila ada akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi semua pihak, maka yang berkaitan bisa mengajukan gugatan perdata agar notaris dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tuntutan penggantian biaya, bunga serta ganti rugi terhadap notaris tidak dilandasi pada perubahan status alat bukti yang dikarenakan melanggar ketentuan tertentu dalam UUJN, melainkan berlandaskan pada kaitan hukum yang terjadi antara notaris serta semua pihak yang mengajukan. Sekalipun notaris tersebut sudah memasuki masa pensiun, namun notaris tetap bertanggungjawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Dalam pelaksanaannya, notaris seringkali menjadi pihak yang dikenai tuntutan oleh pihak yang menganggap tindakan hukum yang dicatat dalam akta yang dibuat oleh notaris dianggap sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan oleh notaris bersama dengan pihak lain yang turut terlibat dalam akta tersebut. Dalam ranah hukum kenotariatan, peran notaris adalah merumuskan kemauan semua pihak ke dalam bentuk akta otentik, serta mematuhi hukum yang berlaku. Berlandaskan prinsip ini, jika terjadi masalah dalam akta yang disusun oleh notaris karena kesalahan semua pihak yang terlibat, notaris tidak terlibat dalam sengketa ini, dikarenakan notaris bukan pihak yang terlibat dalam akta tersebut.

Pengingkaran semacam itu bisa diwujudkan dengan mengajukan gugatan perdata terhadap notaris di pengadilan, serta semua pihak yang mengingkari akta tersebut harus memberikan bukti-bukti yang mendukung aspek tersebut, mentara notaris wajib mempertahankan akta tersebut sesuai dengan persyaratan hukum. Dalam hal ini, penting untuk memahami prinsip hukum notaris bahwa akta notaris adalah akta otentik, yang punya tingkat pembuktian yang kuat. Maka dari itu, jika ada individu yang ingin mengingkari akta tersebut atau mengatakan bahwa akta tersebut tidak benar, mereka bertanggung jawab untuk memberikan bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur peran notaris di Indonesia, hal penting yang harus diingat adalah bahwa notaris bukanlah pihak yang terlibat dalam akta, melainkan ia berperan sebagai penjaga kepentingan para pihak yang ingin mendokumentasikan tindakan mereka dalam bentuk akta otentik yang disusun oleh notaris. Dengan dasar kerangka hukum seperti itu, sangatlah sulit untuk dipahami secara logis jika notaris dijadikan tergugat dalam kaitannya dengan akta yang mereka buat. Notaris mempunyai wewenang untuk menjalankan semua tugasnya selama wewenang tersebut masih berlaku. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris hanya berlaku selama notaris tersebut memiliki wewenang. Notaris yang melakukan

cuti, telah memasuki masa pensiun, atau telah diberhentikan tidak lagi bisa dimintakan pertanggungjawaban, karena wewenangnya sudah tidak berlaku. (Adjie 2018)

Pertanggungjawaban Secara Pidana

Asal-usul istilah “tindak pidana” berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yang disebut sebagai “*strafbaar feit*”. Istilah “*strafbaar feit*” terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*” yang dapat diartikan sebagai pidana, “*baar*” yang dapat diartikan sebagai dapat atau boleh, dan “*feit*” yang dapat diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.

Simons mengartikan Tindak Pidana sebagai perilaku yang melanggar hukum pidana, dilaksanakan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Undang-undang hukum pidana menyatakan bahwa perilaku tersebut dapat dihukum.

Dalam praktiknya sering terjadi bahwa ketika sebuah akta notaris menjadi bahan sengketa oleh semua pihak maupun pihak lainnya, notaris juga seringkali diikutsertakan sebagai pihak yang terlibat atau membantu dalam pelanggaran tindak pidana, seperti memberi data palsu dalam akta notaris. Situasi semacam itu sering kali memunculkan kebingungan apakah notaris secara sengaja ataupun secara tidak sengaja bersama dengan semua pihak menyusun akta yang bertujuan untuk melaksanakan tindak pidana. Jika notaris terbukti melanggar ketentuan itu, maka harus dikenai sanksi.

Terkait hal di atas, untuk meminta keterangan notaris yang didasari pada Pasal 66 UUJN, yakni:

- “(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.”

Jika mereka mengabaikan aturan dari Pasal 66 UUJN, hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Apabila seseorang tidak diperbolehkan untuk dihubungi, instansi Kepolisian atau Kejaksaan akan menghubungi seluruh saksi akta notaris tersebut. Tindakan tersebut sebenarnya bertentangan prinsip dengan hukum kenotariatan yang berlaku,

dikarenakan saksi tersebut merupakan bagian formal Notaris yang merupakan bagian yang tak bisa dipisah dari akta notaris itu sendiri.

UUJN tidak memberikan ketentuan mengenai sanksi pidana bagi notaris, Dalam kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris, sanksi yang diberlakukan adalah sanksi yang telah diatur dalam KUHP, dengan syarat bahwa penuntutan terhadap notaris tersebut dilakukan dengan pembatasan tertentu:

- 1) Terdapat tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris terkait formal serta materiil dalam pembuatan akta dengan kesengajaan, kesadaran penuh, serta merencanakan bahwa akta yang disusun dihadapan notaris bersama semua pihak akan menjadi landasan untuk melaksanakan tindak pidana. Bukti lahiriah dari sebuah akta notaris adalah kewajiban untuk menyajikan akta tersebut sebagaimana apa adanya, jika terdapat pihak yang ragu keabsahannya, maka pihak yang meragukan perlu membuktikannya. Sementara dari segi formil akta notaris harus memberi kepastian, bahwa kejadian serta fakta yang termuat didalamnya harus benar-benar dilaksanakan oleh notaris serta dijelaskan oleh semua pihak yang menghadap pada saat yang termuat dalam akta. Dari segi materiil, isi akta menjadi bukti resmi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut.
- 2) Terdapat tindakan hukum dari notaris dalam pembuatan akta, yang jika dinilai dengan merujuk pada UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
- 3) Tindakan notaris itu dianggap tidak tepat dari pandangan instansi yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja seorang notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.(Adjie 2009)

Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris bisa diajukan jika ketiga syarat yang disebutkan di atas terlaksana bersamaan, yaitu di satu sisi notaris melanggar ketentuan dalam KUHP, serta pada sisi lain notaris juga melanggar peraturan dalam Undang-Undang Jasa Kepercayaan Notaris UUJN.

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana notaris, maka notaris tersebut memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

- 1) Seorang notaris melakukan tindakan yang dapat dikenai sanksi hukuman karena melanggar elemen-elemen pembuatan akta autentik yang secara jelas dimuat dalam undang-undang.
- 2) Tindakan notaris tersebut melanggar hukum serta karena kekeliruan, baik itu kekeliruan yang disengaja atau tidak sengaja dari notaris tersebut.
- 3) Kesalahan atau kelalaian dalam tindak pidana mencakup prinsip-prinsip yang bertolak belakang dengan hukum serta adanya tindakan melanggar hukum pidana.

Sanksi pidana bagi notaris bisa dilaksanakan selama semua batasan yang telah ditetapkan dilanggar. Mempunyai arti di selain memenuhi persyaratan pelanggaran yang diatur dalam UUJN, juga wajib terpenuhinya persyaratan dalam KUHP. Pemeriksaan terhadap notaris harus mampu membuktikan kekeliruan secara intelektual yang dilanggar oleh notaris tersebut, dalam proses pemeriksaan notaris kekuatan logika hukum sangatlah penting. Prinsip ini berlaku bahkan jika notaris telah tidak menjabat lagi atau sudah pensiun sehingga jika ada masalah terkait akta notaris yang dimasalahkan oleh semua pihak tertentu, maka wajib membuktikannya. Melainkan, jika di Pengadilan terbukti dengan sengaja maupun tidak sengaja, secara bersamaan dengan semua pihak yang terlibat membuat akta dengan bertujuan memberi keuntungan bagi pihak tertentu serta merugikan pihak lain, maka kepadanya wajib dikenai hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.(Luthfan 2017)

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, menegaskan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini”. Memiliki arti wewenang tersebut tetap muncul tanggung jawab bagi orang yang diberi wewenang sehingga orang yang dikasih wewenang memiliki kewajiban terhadap apa yang dibuatnya. Wewenang yang dipunyai oleh seorang Notaris dalam proses mengerjakan suatu akta autentik berdampak signifikan dalam melahirkan suatu kepastian hukum bagi warga sehingga melahirkan tanggung jawab yang tinggi. Berdasarkan Pasal 65 UUJN yang menegaskan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” Oleh karena itu notaris werda tetap bisa diminta pertanggungjawabannya terkait dengan akta yang dikerjakannya. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang mereka buat akan berlaku sepanjang hidup mereka karena Notaris dalam Menyusun akta wajib taat terhadap prosedur standar. Pertanggungjawaban notaris werda atas akta yang telah dibuatnya dibagi menjadi 3 macam yakni, Pertanggungjawaban administrasi notaris yang bisa dimintakan lewat organisasi notaris atau pengadilan melalui amar putusannya bisa melanjutkan kepada organisasi notaris. Pertanggungjawaban itu timbul jika semua kewajiban yang ditetapkan dalam UUJN tidak dipatuhi. Masyarakat yang dirugikan akibat sikap Notaris yang membuat akta otentik tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau dilakukan dengan melanggar hukum maka notaris bisa digugat di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, jika kita lihat dari segi perdata.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana notaris jika notaris ikut serta melaksanakan atau membantu melaksanakan suatu tindak pidana, misalnya memberi data palsu dalam akta notaris.

Saran

Perlunya pengaturan dengan mempertimbangkan peraturan serta undang-undang lainnya mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta yang ia buat setelah masa jabatannya berakhir agar bisa memberi kepastian hukum bagi notaris pensiunan yang meskipun perlindungan hukum bagi notaris yang sudah pensiun tidak diatur secara jelas dalam UUJN. Sanksi pada dasarnya merupakan alat hukum yang digunakan untuk memberi kesadaran terhadap individu yang melanggar. Secara keseluruhan, seorang Notaris diharapkan memiliki sifat yang bisa dipercaya, teliti, jujur, independent, serta netral dalam melaksanakan tugasnya serta mampu melindungi kepentingan semua pihak yang berkaitan dalam proses hukum.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia* (Bandung: CV Bandar Maju)
- . 2017. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris*
- . 2018. ‘Hukum Notaris Indonesia’
- algra, N.E., H.R.W. GOKKEL, Fockema Andreae’s Rechtsgeleerd Handwoordenboek, H.D. Tjeenk Willink. 1981. *Alphean Aan Den Rijn*
- Alnila Sinaga, Ruth, Raffles Raffles, and Dwi Suryahartati. 2022. ‘Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya’, *Recital Review*, 4.2: 299–322 <<https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18058>>
- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*
- Arliman, Laurensius. 2015. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*
- Djatmiati, Tatiek Sri. 2004. ‘Prinsip Izin Industrial Di Indonesia’, *Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya*
- indrohari. 1996. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan)
- Luthfan, M. Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press)
- Philipus M. Hadjon. 2007. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT INDONESIA*
- Rahmatika, Shinta Damayanti. file:///D:/KULIAH S1/SEMESTER 6/REFRENSI NOTARIS/Magister Kenotariatan_21301900005_fullpdf.pdf. 2022.
- ‘Pertanggungjawaban Werda Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuat’: 2003–5
- Sinaga, Herianto. 2015. ‘Tanggungjawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Herianto Sinaga', *Premise Law Jurnal*, 6: 1–12
<<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/10041/4435>>

Sophia, Hilda Wiradiredja. 2015. 'Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHAP', *Jurnal Wawasan Hukum*, 32.1: 58–81

Susanto, Riki. 2009. 'Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Tanggung Jawab Akta-Akta Notaris'

Thoha, Mifta. 1999. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Press)

Wulan, Hanna Rustika, Mohammad Ryan Bakry, and Frengki Hardian. 2023. 'Kemanfaatan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/Hum/2022 Terhadap Proses Pengangkatan Notaris Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2